

KETENAGAKERJAAN

2023

PERDA KOTA SURAKARTA NO.1, LD 2023/NO.1. TLD NO.133, HLD KOTA SURAKARTA: 63 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK : - Pelayanan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemenuhan pekerjaan yang layak dan adil. Oleh sebab itu agar urusan ketenagakerjaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, penyelenggaraan layanan ketenagakerjaan harus terencana. Dalam hal ini diperlukan Peraturan Daerah yang sesuai atau sinkron dengan peraturan yang berada di atasnya agar dapat memenuhi asas-asas yang baik.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.16 Tahun 1950; UU No.13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No.2 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPPU No.2 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketenagakerjaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja, pemagangan, sertifikasi kompetensi, dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, dan alih daya. Untuk menjamin kesejahteraan dan peningkatan kinerja, diatur mengenai perlindungan anak dan ibu hamil, pengupahan dan kesejahteraan berupa fasilitas dan hak yang dibutuhkan oleh tenaga kerja, dan jaminan sosial. Peraturan Daerah ini juga disusun untuk memenuhi kesejahteraan tenaga kerja dalam perindustrian dan menjamin hak serta kewajiban tenaga kerja, diatur mengenai hubungan industrial, informasi ketenagakerjaan, pembinaan, sinergitas, laporan kinerja, serta pembiayaan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Februari 2023.

- Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Kota Surakarta No.3 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.